

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 432/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini ..... 19..... tanggal 27 Agustus 2025..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 432/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 27 Agustus 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Agung Noor Hidayat Bin Mansur Sholeh**, tempat dan tanggal lahir Kudus, 02 November 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Dukuh Petawen ,Rt. 004 Rw. 004, Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Tempat Kediamannya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 432/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 27 Agustus 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Fauziyah Binti Darso Harsono Sebagai Penggugat;**

**Melawan**

**Agung Noor Hidayat Bin Mansur Sholeh Sebagai Tergugat;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan versteek;
3. Menjatuhan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Agung Noor Hidayat Bin Mansur Sholeh**) terhadap Penggugat (**Fauziyah Binti Darso Harsono**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bawa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,



Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.